



PUTUSAN

Nomor 62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUWHONO, selaku Direktur Utama P.T. Pegadaian (Persero), berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **GULADI AKSIONO, S.H.**, Kepala Biro Hukum & Kepatuhan pada P.T. Pegadaian (Persero) dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2012;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Melawan:

PAULINA A. LEWOKEDA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Badak Agung II Nomor 45 Denpasar, Bali, sekarang di Jalan Gunung Rinjani Nomor 1, RT.005/RW.002, Kelurahan Merdeka, Kupang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kenyeri Nomor 15 A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 2013;

Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III;

Dan:

1 **DODOK SUTİYONO, B.A.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Patih Nambi, Perumahan Griya Santa Nomor 16, Batu Mekaem, Ubung Kaja, Denpasar, Bali, sekarang di Jalan Arjuna 3 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, Kelurahan Kutoharjo, Pati, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kenyeri Nomor 15 A, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

- 2 **NORA IDANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Surya Buana I Nomor 15, Dusun Merta Buana, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar, Bali, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: MOCHAMAD SUKEDI, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 125, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013;

Para Termohon Kasasi/para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dan para Termohon Kasasi/para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa para Tergugat adalah pekerja tetap pada Perusahaan Penggugat yang masing-masing adalah:

- a Sdr. Dodok Sutiyono, B.A., diangkat dengan S.K. Direktur Jenderal Moneter Nomor Kp.2/48/17 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 (bukti P.1), dengan jabatan terakhir sebagai Pemimpin Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, Denpasar, masa kerja 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan per 1 Desember 2012 dengan upah terakhir Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu empat ratus Rupiah)(bukti P.2);

b Sdri. Nora Idaningsih, diangkat dengan S.K. Direksi Perum Pegadaian Nomor Kp.2/102/16 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 (bukti P.3), dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Operasional Usaha Gadai Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, Denpasar, masa kerja 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan per 1 Desember 2012 dengan upah terakhir sebesar Rp14.669.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) (bukti P.4);

c Sdri. Paulina A. Lewokeda, diangkat dengan S.K. Direksi Perum Pegadaian Nomor 657/KP1003321/2001 terhitung mulai tanggal 1 April 2001 (bukti P.5) dengan jabatan terakhir sebagai Penaksir Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Pegadaian Kreneng, Denpasar, masa kerja 12 (dua belas) tahun 8 (delapan) bulan per 1 Desember 2012, dengan upah terakhir sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah) (bukti P.6);

2 Bahwa Perusahaan Penggugat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada awalnya berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang kemudian terhitung mulai tanggal 1 April 2012 berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (P.T.) atau Perusahaan Perseroan (Persero) yang bergerak dalam usaha penyaluran dana/uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna melayani masyarakat golongan menengah ke bawah (bukti P.7);

3 Bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 untuk menjaga kevakuman, Direksi P.T. Pegadaian (Persero) menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 01/Perdir/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Pemberlakuan Seluruh Peraturan Perusahaan Umum

Hal.3 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perum) Pegadaian Menjadi Peraturan P.T. Pegadaian (Persero) sampai dengan adanya ketentuan baru yang mengaturnya (bukti P.8);

- 4 Bahwa dalam kegiatan usaha di Perusahaan Penggugat yang menyangkut pengelolaan uang dan barang jaminan, maka setiap Pegawai/Pekerja harus memiliki komitmen, kehati-hatian, mentaati aturan, dedikasi, keahlian dan berkelakuan baik agar berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perusahaan, bahwa kegiatan Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, nama baik Perusahaan haruslah selalu dipelihara dan kepercayaan Negara selaku pemilik Perusahaan harus senantiasa dijaga oleh setiap Pekerja demi eksistensi Perusahaan;
- 5 Bahwa tugas para Penggugat sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masing-masing adalah:
 - a Sdr. Dodok Sutiyono, B.A., sebagai Pemimpin Cabang mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran, merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang meliputi pengelolaan administrasi, modal kerja, penggunaan sarana prasarana, kebersihan dan ketertiban, pemasaran dan pelayanan konsumen Kantor Cabang dan UPC (Unit Pelayanan Cabang), dan mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan (bukti P.9);
 - b Sdri. Nora Idaningsih, sebagai Manajer Operasional Usaha Gadai mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan lelang, menangani barang jaminan bermasalah antara lain taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang Polisi, melakukan pengawasan secara uji petik dan terprogram barang jaminan yang masuk dan administrasi, keuangan, dan operasional usaha gadai Kantor Cabang (bukti P.10);
 - c Sdri. Paulina A. Lewokeda, sebagai Penaksir mempunyai tugas melaksanakan penaksiran BJ (Barang Jaminan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengetahui mutu dan nilai barang dan bukti kepemilikannya, BJ (Barang Jaminan) yang akan dilelang, harga dasar barang yang akan dilelang, melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan mengorganisasikan pelaksanaan tugas

pekerjaan PAP (Pendukung Administrasi Pembayaran) (bukti P.11);

6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran (LHPP) Tim SPI Denpasar Nomor 07/Pi.4.08/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 telah ditemukan serangkaian pelanggaran atau penyimpangan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu:

a Sdr. Dodok Sutiyono, B.A., selaku Pemimpin Cabang P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 melakukan pelanggaran atau penyimpangan, antara lain:

- 1 Tidak melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dan tidak melakukan tugasnya sebagai Kuasa Pemutus Kredit (KPK) terhadap Barang-Barang Jaminan (BJ) yang telah ditaksir oleh bawahannya (Sdri. Nora Idaningsih, Manajer Usaha Lain dan Penaksir), sehingga berakibat lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi yakni taksiran yang melebihi dari kriteria batas toleransi dari taksiran wajar (bukti P.12);
- 2 Ditemukan Surat Bukti Kredit (SBK) kosong yang sudah ditandatangani oleh Tergugat, hal ini menyalahi prosedur dan berakibat fatal yakni lolosnya beberapa BJ yang ditaksir tinggi (bukti P.13);
- 3 Ditemui nasabah yang mendapat perlakuan berbeda yakni, Ibu Komang Sumiati yang biasa membeli barang lelang, tetapi dananya tidak cukup, untuk mencukupinya dengan menggadaikan kembali barang tersebut, selain itu ada beberapa BJ atas nama orang yang bukan pemilik dari barang tersebut, hal ini telah menyalahi prosedur, karena terkesan membeda-bedakan

Hal.5 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kepada nasabah yang berdampak negatif bagi citra Perusahaan Penggugat (bukti P.14);

- 4 Melakukan perbuatan kredit fiktif, sebagai KPK menyetujui penyaluran Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yang BJ nya berasal dari BLP (Barang Lelang Pegadaian) Kredit

Gadai/KCA (Kredit Cepat dan Aman) atas nama Sdr. Seto Kunti Aji, sehingga sebenarnya tidak ada BJ yang diikat dan diberikan kepada nasabah yang tidak sebenarnya atas nama Sdr. Januar Setiyadi, bukan pemilik BJ sebenarnya (bukti P.15);

- a Sdri. Nora Idaningsih, selaku Manajer Operasional Usaha Gadai P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 melakukan pelanggaran, antara lain:

- 1 Telah mencairkan kredit gadai dengan melakukan taksiran tinggi terhadap BJ dengan cara menaikkan karatase emas dan menaikkan kualifikasi berlian, sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan Penggugat (bukti P.16);
- 2 Melakukan pencairan Kredit Gadai/KCA tidak sesuai dengan SOP, tetapi hanya berdasarkan janji dan permintaan nasabah dan pihak lain yang berakibat merugikan perusahaan Penggugat (bukti P.17);
- 3 Dalam mencairkan Kredit Gadai/KCA hanya menurut permintaan nasabah untuk mengubah data nasabah, sehingga data nasabah yang tidak sebenarnya (suami, anak-anak di bawah umur) guna menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (bukti P.18);
- 4 Dalam menaksir dan mencairkan Kredit Gadai/KCA melebihi kewenangannya tanpa melalui persetujuan dari KPK (bukti P.19);
 - a Sdri. Paulina A. Lewokeda, selaku Penaksir P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 melakukan pelanggaran, antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Telah melakukan taksiran tinggi dan analisa kredit yang tidak sesuai dengan BJ Nasabah (bukti P.20);

2 Dalam mencairkan kredit dengan Uang Pinjaman (UP) di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tanpa meminta persetujuan KPK dari Manajer Cabang atau Pemimpin Cabang, sehingga menyalahi kewenangannya

sebagai Penaksir (bukti P.21);

3 Dalam mencairkan kredit nasabah hanya menuruti permintaan nasabah guna mengubah data nasabah, sehingga menggunakan data nasabah yang tidak sebenarnya guna menghindari BMPK (bukti P.22);

4 Dalam menaksir yang dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan yang ada di SBK, karena ada selisih nilai yang ditemui dalam beberapa FPK, serta tidak mencantumkan data nasabah dan tidak dilengkapi dengan copy KTP Nasabah (bukti P.23);

7 Bahwa sebagai akibat pelanggaran atas penyimpangan SOP dilakukan oleh para Tergugat (Sdr. Dodok Sutiyono, B.A., Sdri. Nora Idaningsih dan Sdri. Paulina A. Lowokeda) sesuai dengan surat Pinwilut VIII Perum Pegadaian Denpasar Nomor 1878/Op.4/08.001/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Laporan Final Kasus Taksiran Tinggi di Cabang Perum Pegadaian Kreneng sebagaimana diuraikan dalam posita telah merugikan Penggugat cukup materiil, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dengan nilai nominal sebesar Rp3.137.780.329,00 (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan Rupiah). Atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar tersebut, dibebankan kepada masing- masing Tergugat sebagai berikut:

1 Sdri. Nora Idaningsih, S.E. sebesar = Rp1.475.927.215,00;

2 Sdri. Paulina A. Lowokeda, S.Sos
sebesar = Rp 438.835.040,00;

3 Sdr. Dodok Sutiyono, B.A. sebesar = Rp 900.899.317,00;

4 Dsb.;

Hal.7 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap kerugian tersebut, para Tergugat telah mengangsur meskipun masih jauh dari angka pelunasan (bukti P.24);

8 Bahwa seharusnya para Tergugat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing wajib menjalankannya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, dimana para Tergugat selama ini menjadi Pekerja Tetap di Penggugat;

9 Bahwa para Tergugat telah menyalahi tugas dan tanggung jawabnya pada Perusahaan Penggugat yang diatur dalam ketentuan SOP sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat dan Aman (POKCA) Non Online yakni:

a Sdr. Dodok Sutiyono, B.A., sebagai Pemimpin Cabang seharusnya melakukan tugas dan kewajibannya, antara lain:

1 Mengontrol hasil kerja petugas penaksiran dan transaksi uang, untuk mengetahui apakah terdapat barang yang tertukar atau isi/jumlahnya tidak cocok dengan keterangan pada SBK dwilipat;

2 Setiap hari harus melakukan pemeriksaan sebanyak 10% dari seluruh BJ yang masuk maksimal 50 (lima puluh) buah BJ diutamakan golongan C dan D terlebih dahulu (bukti P.25);

3 Mencegah adanya transaksi gadai fiktif dengan kriteria yakni:

- Pemberian pinjaman atas dasar transaksi kredit gadai tanpa adanya peyerahan BJ;
- BJ yang tidak cocok fisik/jumlahnya dengan yang tertera pada dwilipat SBK dan FPK;
- Pemberian kredit gadai atas barang yang masih menjadi BJ;
- Barang Jaminan yang ditaksir dengan sengaja terlalu tinggi, dimana selisih taksiran dibagi taksiran baru (taksiran wajar) lebih dari 50% (bukti P.26);

Oleh karena Sdr. Dodok Sutiyono, B.A. telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Pegadaian sekarang P.T. Pegadaian (Persero) Pasal 98 huruf (e) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “setiap Pegawai wajib mentaati *Standard Operating Procedure* (SOP) dan semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan,” dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin Pegadaian (PDP) sebagai peraturan

pelaksana dari PKB yaitu Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor 3873/SDM.400324/2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai dimana Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 30 (membiarkan terjadinya pelanggaran), Pasal 34 ayat 4 (tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan Pengawasan Melekat yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan timbulnya kerugian secara materiil), Pasal 83 (Memberikan Uang Pinjaman Tidak Sesuai Ketentuan), dan Pasal 87 (Melakukan Kredit Fiktif) (bukti P.27);

a Sdri. Nora Idaningsih, sebagai Manajer Operasional Usaha Gadai telah melakukan pelanggaran, antara lain:

- 1 Melakukan taksiran tinggi, yaitu taksiran yang melebihi dari kriteria/batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian/kekeliruan maupun disengaja oleh KPK (bukti P.28);
- 2 Memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yakni per nasabah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) per nasabah di cabang (bukti P.29);
- 3 Melakukan Gadai Fiktif (bukti P.30);

Oleh karena Sdri. Nora Idaningsih telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Pegadaian sekarang P.T. Pegadaian (Persero) Pasal 98 huruf (e) yang menyatakan “setiap Pegawai wajib mentaati *Standard Operating Procedure* (SOP) dan semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan,” dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin Pegadaian (PDP) sebagai peraturan pelaksana dari PKB yaitu Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor 3873/SDM.400324/2010 tentang Peraturan

Hal.9 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai, dimana Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 2 (Memberikan Uang Pinjaman tidak sesuai ketentuan), Pasal 84 ayat 1 (Menaksir BJ, dan/atau melakukan analisa kredit, tidak sesuai dengan ketentuan) dan Pasal 87

(Kredit Fiktif) (bukti P.31);

a Sdri. Paulina A. Lewokeda, sebagai Penaksir telah melakukan pelanggaran antara lain:

- 1 Melakukan taksiran tinggi (bukti P.32);
- 2 Memberikan kredit melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (bukti P.33);
- 3 Melakukan Gadai Fiktif (bukti P.34);

Oleh karena Sdri. Paulina A. Lewokeda telah dengan sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Pegadaian sekarang P.T. Pegadaian (Persero) Pasal 98 huruf (e) yang menyatakan “setiap Pegawai wajib mentaati *Standard Operating Procedure* (SOP) dan semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan”, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin Pegadaian (PDP) sebagai peraturan pelaksana dari PKB yaitu Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor 3873/SDM.400324/2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, dimana Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat 2 (Memberikan Uang Pinjaman tidak sesuai ketentuan), Pasal 84 ayat 1 (Menaksir BJ, dan/atau melakukan analisa kredit, tidak sesuai dengan ketentuan) dan Pasal 87 (Kredit Fiktif), Pasal 88 ayat 1 (Tanpa alasan yang sah, dengan sengaja mencairkan uang pinjaman/kredit kepada nasabah di luar kewenangannya) (bukti P.35);

10 Bahwa perbuatan melanggar PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang telah diakui para Tergugat sesuai hasil Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) tanggal 12 Januari 2011 menjadi bukti pengakuan yang sempurna yang tidak dapat terbantahkan lagi *vide* Pasal 1925 KUH Perdata (bukti P.36);

11 Bahwa untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Melakukan Perundingan Bipartit pada tanggal 28 Nopember 2011 (bukti P.37);
- b Melakukan Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Denpasar pada tanggal 25 Januari 2012, tanggal 23

Februari 2012 dan tanggal 26 April 2012 yang telah dikeluarkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial masing-masing Nomor 567/1757/Disnakertransos. tanggal 23 Oktober 2012 Nomor 567/1758/Disnakertransos. tanggal 23 Oktober 2012 dan Nomor 567/1759/Disnakertransos. tanggal 23 Oktober 2012 (bukti P.38);

12 Bahwa atas Anjuran Mediator, Penggugat menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan surat Penggugat Nomor 499/KHI.400324/ 2012 tanggal 21 November 2012 (bukti P.39);

13 Bahwa untuk kelancaran proses penyelesaian perselisihan PHK tersebut, para Tergugat telah dilakukan skorsing terhitung tanggal 21 November 2011 sampai dengan saat ini (bukti P.40), dalam rangka menunggu proses PHK;

14 Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah nyata dan terbukti para Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan menjadi Pegawai/ Pekerja di tempat Penggugat, karena telah banyak melakukan pelanggaran/penyimpangan SOP dan menimbulkan kerugian perusahaan Penggugat;

15 Bahwa dengan demikian tepat dan layaklah, jika Penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para Tergugat, agar Penggugat tidak mengalami kerugian perusahaan yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan para Tergugat:
 - a Dodok Sutiyono, B.A.;
 - b Nora Idaningsih;
 - c Paulina A. Lewokeda;

Hal.11 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 98 huruf d dan e jo Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman *Non Online*;

3 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat:

- a Dodok Sutiyono, B.A.;
- b Nora Idaningsih;
- c Paulina A. Lewokeda;

terputus terhitung tanggal 1 Januari 2013;

4 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Gugatan identitas Tergugat tidak lengkap;

Bahwa gugatan Penggugat tidak terarah kepada subjek hukum yang jelas dengan tidak menyebutkan penempatan posisi para Tergugat, sehingga substansi gugatan Penggugat menjadi kabur, apakah sebagai para Tergugat itu diposisikan menjadi Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III, kuasa hukum Tergugat Dodok Sutiyono, B.A. dan Paulina A. Lewokeda menempatkan sebagai Tergugat I dan III;

Bahwa gugatan Penggugat kabur lainnya adalah “tidak benar jabatan terakhir Tergugat III sebagai penaksir, karena S.K. Direksi menyatakan jabatan Paulina A. Lewokeda adalah sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 2 dan 3 adalah salah, karena yang benar jabatan terakhir Tergugat III adalah “sebagai Manager Operasional pada P.T. Pegadaian (Persero) Cabang Utan Rhee sesuai S.K. Direksi Perum Pegadaian Nomor 5878/SDM.200322/2010 tentang Mutasi Vertikal dan Mutasi Horizontal dalam Jabatan setingkat Manager dan Asisten Manager di Lingkungan Perum Pegadaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 butir 5 adalah kabur, karena Dodok Sutiyono, B.A. dan Paulina A. Lewokeda tidak pernah mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga

adalah sangat keliru jika Penggugat menempatkan para Tergugat sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum (*Legal Fact*) tersebut di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan tidak terarah dan tidak lengkap atau kabur;

Berdasarkan atas hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat I dan III mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/NO*) atau setidaknya dinyatakan hukum gugatan penggugat ditolak untuk seluruh-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan reconvensi Tergugat I dan III:

- 1 Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian dalam konvensi maupun mediasi yang relevan menjadi posita dalam gugatan balik (rekonvensi) mohon dianggap telah termuat dalam gugatan balik (rekonvensi);
- 2 Bahwa para Penggugat Reconvensi adalah korban perlakuan semena-mena dari Tergugat Reconvensi terbukti dari proses penetapan para Penggugat Reconvensi menjadi seolah-olah bersalah dan wajar di Putuskan Hubungannya, dalam hal ini para Penggugat Reconvensi telah bekerja sesuai dengan beban target yang ditentukan oleh Tergugat Reconvensi, bahkan telah melebihi sasaran target yang ditentukan oleh Tergugat Reconvensi, namun oleh alasan yang tidak jelas dari pihak Tergugat Reconvensi telah menyalahkan para Penggugat Reconvensi. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Reconvensi yang menyalahkan dengan maksud memberhentikan para Penggugat Reconvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum ketenaga-kerjaan sehingga para

Hal.13 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berhak menuntut hak-hak yang harus didahulukan antara lain mendapatkan gaji yang dipotong selama ini oleh Tergugat Rekonvensi, dana pensiun,

THR serta bonus;

3 Bahwa dari uraian point 3 di atas, para Peggugat Rekonvensi adalah korban perlakuan tidak adil karena:

- a Penetapan kesalahan terhadap para Peggugat Rekonvensi dicari-cari sebagaimana sebelumnya apa yang pernah dilaku-kan oleh para Peggugat Rekonvensi juga dilakukan Pekerja lainnya dan bukan merupakan kesalahan, sementara perbuatan dimaksud tidak dapat dihentikan seketika karena telah berlangsung bertahun-tahun dan selalu menghasilkan keuntungan;
- b Perbuatan Tergugat Rekonvensi mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para Peggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena para Peggugat Rekonvensi tidak melakukan kesalahan berat, Tergugat Rekonvensi tidak melakukan peringatan/teguran terhadap para Peggugat Rekonvensi, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan secara valid kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi atas dasar laporan rugi laba, sehingga adalah keliru apabila kerugian tersebut dibebankan kepada para Peggugat Rekonvensi;
- d Bahwa oleh karena pernyataan tentang kerugian yang dialami Tergugat Rekonvensi selaku BUMN tidak dikeluarkan oleh BPK R.I. sebagai lembaga resmi menurut undang-undang, maka adalah sangat keliru Tergugat Rekonvensi membebankan kerugiannya kepada para Peggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena alasan-alasan dimaksud huruf a, b, c dan d di atas, maka para Peggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan ketidakadilan yang bertentangan dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia serta melanggar azas kepatutan;

4 Bahwa yang di gugat balik para Penggugat Rekonvensi terhadap

Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- a Hak-hak para Penggugat Rekonvensi menurut perintah undang-undang;
- i. Pembayaran gaji selama skorsing terhitung 21 Juni 2011 sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
 - a Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;
 - b Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

Sebagaimana telah kami sampaikan pada jawaban konvensi dan juga sesuai relevansinya, maka gaji sebagaimana biasanya yang belum diterima selama menjalani masa skorsing menjadi gugatan dalam rekonvensi yaitu:

- 1 Gaji Penggugat Rekonvensi I yang belum diterima sejumlah Rp193.044.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- 2 Gaji Penggugat Rekonvensi III yang belum diterima

Hal.15 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



sejumlah Rp125.334.000,00
(seratus dua puluh lima juta
tiga ratus tiga puluh empat
ribu Rupiah);

ii. Bahwa dalam menjalani skorsing para Penggugat Rekonvensi tidak menerima bonus/insentif maupun THR, sebagaimana biasanya, maka menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan apa yang patut diterima oleh para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1 Hak-hak lain yang sepatutnya diterima oleh Penggugat

Rekonvensi I, antara lain:

a Bonus/Jasa Produksi 2010 senilai Rp28.772.047,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh Rupiah);

b Bonus/Jasa Produksi 2011 senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah);

c Bonus/Jasa Produksi 2012 senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta Rupiah);

d Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);

2 Hak-hak lain yang sepatutnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi III, antara lain:

a Bonus/Jasa Produksi 2010 senilai Rp15.667.655,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bonus/Jasa Produksi 2011 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- c Bonus/Jasa Produksi 2012 senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- d Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

iii. Keterlambatan pembayaran gaji sesuai perintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 19 sebagai berikut:

1 Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan dihitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan;

2 Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah

yang seharusnya dibayarkan;

3 Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk

Hal.17 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh Bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;

4 Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum;

iv. Bahwa atas keterlambatan pembayarannya gaji Penggugat Rekonvensi I sebagaimana bukti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981dimaksud, maka dikenakan denda terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana tabel berikut:

Denda keterlambatan atas nama Dodok Sutiyono, B.A. (Penggugat Rekonvensi I)

Bulan	Total Gaji	Tgl. Bayar	Denda		Total Denda
			Juni- Juli 50%	Agt- Maret 2013 (2,6% per bulan)	
Juni 2012	21.499.400	25 Juni 2012	10.749.700	39.128.908	49.878.608
Juli 2012				Agt 2012 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Juli 2012	10.749.700	39.128.908	49.878.608
Agt 2012				Sept 2012 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Agt 2012	10.749.700	33.539.064	44.288.764
Sept 2012				Okt 2012 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Sept 2012	10.749.700	27.949.220	38.698.920
Okt 2012				Nov 2012 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Okt 2012	10.749.700	22.359.376	33.109.076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov 2012				Des 2012 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Nov 2012	10.749.70 0	16.769.53 2	27.519.232
Des 2012				Jan 2013 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Des 2012	10.749.70 0	11.179.68 8	21.929.388
Jan 2013				Feb 2013 – Maret 2013	
	21.499.400	25 Jan 2013	10.749.70 0	5.589.844	16.339.544
Feb 2013	21.499.400	25 Feb 2013	10.749.70 0		10.749.700
TOTAL DENDA KETERLAMBATAN					292.391.840

Bahwa atas keterlambatan pembayarannya gaji Penggugat Rekonvensi III sebagaimana bunyi Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 1981 dimaksud, maka dikenakan denda terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana tabel berikut:

Denda keterlambatan atas nama Paulina A. Lewokeda (Penggugat Rekonvensi III)

Bulan	Total Gaji	Tgl. Bayar	Denda		Total Denda
			Juni- Juli 50%	Agt 2012 - Maret 2013 (2,6% x 7)	
Juni 2012	13.926.000	25 Juni 2012	6.963.0 00	25.345.320	32.308.320
Juli 2012	13.926.000	25 Juli 2012	6.963.0 00	Agt 2012 – Maret 2013 25.345.320	32.308.320
Agt 2012	13.926.000	25 Agt 2012	6.963.0 00	Sept 2012 – Maret 2013 21.724.560	28.687.560
Sept 2012	13.926.000	25 Sept 2012	6.963.0 00	Okt 2012 – Maret 2013 18.103.800	25.066.800
Okt 2012	13.926.000	25 Okt 2012	6.963.0 00	Nov 2012 – Maret 2013 14.483.040	21.446.040

Hal.19 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Nov 2012				Des 2012 – Maret 2013	
	13.926.000	25 Nov 2012	6.963.000	10.862.280	17.825.280
Des 2012				Jan 2013 – Maret 2013	
	13.926.000	25 Des 2012	6.963.000	7.241.520	14.204.520
Jan 2013				Feb 2013 – Maret 2013	
	13.926.000	25 Jan 2013	6.963.000	3.620.760	10.583.760
Feb 2013	13.926.000	25 Feb 2013	6.963.000		6.963.000
TOTAL DENDA KETERLAMBATAN					189.393.600

v. Hak Pensiun Penggugat Rekonvensi I:

Sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa sampai persidangan ini berjalan, status Penggugat Rekonvensi I yang lahir pada tanggal 18 Februari 1957, mulai bekerja pada Tergugat Rekonvensi tanggal 1 Juli 1980, masih sebagai karyawan tetap dan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2013 Penggugat Rekonvensi I telah memasuki masa pensiun, karenanya sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi I mendapat hak pensiun atau setidaknya apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyediakan fasilitas pensiun, maka kewajiban membayar uang pensiun tidak boleh lebih rendah dari 2 (dua) kali ketentuan undang-

undang bagi karyawan dalam Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan uraian sebagai berikut:

- 1 Uang Pesangon 2 x (9 x Rp21.449.400,00) atau senilai Rp386.089.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);
- 2 Uang Penghargaan masa kerja 10 x Rp21.449.400,00 atau senilai Rp214.494.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Uang penggantian hak 15% x (Rp386.089.200,00 + Rp214.494.000,00) atau senilai Rp90.087.480,00 (sembilan puluh juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);
- 4 Cuti yang belum diambil tahun 2011 adalah senilai Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
- 5 Cuti yang belum diambil tahun 2012 adalah senilai Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
- 6 Biaya ongkos pulang dari Bali ke Semarang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Maka dari uraian di atas yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi I dalam pembayaran pensiun adalah Rp712.120.080,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus dua puluh ribu delapan puluh Rupiah) ditambahkan cuti yang belum diambil sebesar satu bulan gaji atau senilai Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan ongkos pulang sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) menjadi sejumlah Rp743.569.480,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Rupiah);

- vi Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemotongan secara sepihak terhadap gaji Penggugat Rekonvensi I atas kerugian yang tidak terbukti sebagaimana diuraikan di

bawah ini:

Pemotongan sepihak, Dodok Sutiyono, B.A.
(Penggugat Rekonvensi I)

Bulan	Total Gaji (Rp)	Pemotongan (Rp)		Total Potong (Rp)
		30%	50%	
Mei 2011	21.449.400	6.434.820		6.434.820

Hal.21 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011	21.449.400	6.434.820		6.434.820
Juli 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Agst 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Sept 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Okt 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Nov 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Des 2011	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Jan 2012	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Feb 2012	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Maret 2012	21.449.400		10.724.700	10.724.700
April 2012	21.449.400		10.724.700	10.724.700
Mei 2012	21.449.400		10.724.700	10.724.700
J U M L A H				130.841.340

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan gaji Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp130.841.340,00 (seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Rupiah) beserta bunga yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi I sejumlah 2,6% setiap bulannya;

- vii Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pemotongan secara sepihak terhadap gaji Penggugat Rekonvensi III atas kerugian yang tidak terbukti sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pemotongan sepihak, Paulina A. Lewokeda

(Penggugat Rekonvensi III)

Bulan	Total Gaji (Rp)	Pemotongan (Rp)		Total Potong (Rp)
		30%	50%	
Mei 2011	13.926.000	4.177.800		4.177.800
Juni 2011	13.926.000	4.177.800		4.177.800

Juli 2011

	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Agst 2011	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Sept 2011	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Okt 2011	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Nov 2011	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Des 2011	13.926.000		6.963.000	6.963.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jan 2012	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Feb 2012	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Maret 2012	13.926.000		6.963.000	6.963.000
April 2012	13.926.000		6.963.000	6.963.000
Mei 2012	13.926.000		6.963.000	6.963.000
J U M L A H				84.948.600

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan Gaji Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp84.948.600,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) beserta bunga yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi III sejumlah 2,6% setiap bulannya;

b Sanksi sesuai kepatutan hukum;

Bahwa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam menjalankan hubungan industrial yang baik terutama bagi BUMN yang menjadi cermin pengusaha yang dikelola Negara, maka seharusnya pengusaha dimaksud dalam hal ini Tergugat Rekonvensi benar-benar menjalankan manajemen yang didasarkan dengan hubungan industrial Pancasila sebagaimana digambarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka kelalaian Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kerugian, sedangkan fakta sebenarnya Tergugat Rekonvensi mendapat keuntungan senilai Rp13.304.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus empat juta Rupiah), maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi menerima sanksi hukuman moral dengan cara mengalihkan sebagian keuntungan yang dihasilkan oleh hasil kerja keras para Penggugat Rekonvensi menjadi

insentif bagi para Penggugat Rekonvensi secara proporsional sesuai perbandingan gaji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

a Mengabulkan gugatan PR untuk keseluruhannya;

Hal.23 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- b Memerintahkan TR untuk melakukan pembayaran:
- i. Gaji PR.I yang belum diterima senilai Rp193.044.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
 - ii. Bonus/Jasa Produksi PR.I yang belum diterima senilai Rp122.772.047,00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh Rupiah);
 - iii. THR PR.I yang belum diterima senilai Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
 - iv Denda keterlambatan atas pembayaran gaji yang belum diterima PR.I senilai Rp292.391.840,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah);
 - v Sisa cuti PR.I yang belum diambil senilai Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
 - vi Gaji PR.III yang belum diterima senilai Rp125.334.000,00 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);
 - vii Bonus/Jasa Produksi PR.III yang belum diterima senilai Rp57.667.655,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);
 - viii THR PR.III yang belum diterima senilai Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
 - ix Sisa cuti PR.III yang belum diambil senilai Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
 - x Ongkos pulang ke tempat asal PR.I senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - xi Denda keterlambatan atas pembayaran gaji yang belum diterima PR.III senilai Rp189.393.600,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah);
- a Memerintahkan TR untuk mempersiapkan PR.I dengan membayar dana pensiun senilai Rp386.089.200,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Memerintahkan TR untuk mempekerjakan kembali PR.III sejak tanggal putusan ini pada jabatan saat skorsing;
- c Menghukum TR untuk membayar kepada PR.I denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakan/dipenuhinya putusan tersebut pada point 2 butir a, b, c, d, e petitum di atas;
- d Menghukum TR untuk membayar kepada PR.III denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakan/dipenuhinya putusan tersebut pada point 2 butir f, h, i, j, k petitum di atas;
- e Memerintahkan TR untuk membayar kepada PR.I sanksi hukuman moral senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);
- f Memerintahkan TR untuk membayar kepada PR.III sanksi hukuman moral senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- g Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet ataupun kasasi;
- h Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Gugatan rekonsensi Tergugat II:

- 1 Bahwa mohon segala yang tercantum dan terurai di dalam bagian konvensi di atas dianggap termuat ulang secara utuh dan termasuk dalam bagian rekonsensi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Hal.25 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi merupakan Pegawai tetap yang telah bekerja dan mengabdikan dirinya pada Perusahaan Tergugat, P.T. Pegadaian (Persero) sejak lebih 17 tahun yang lalu (tepatnya 17 tahun, 6 bulan, per akhir Februari 2013) dengan jabatan terakhir adalah Manajer Operasional Usaha Gadai Cabang Kreneng, dengan upah terakhir sebesar Rp14.669.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah). Hal ini juga sesuai dan sejalan dengan dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya angka 1 huruf (b);
- 3 Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalankan tugas sebagai pegawai P.T. Pegadaian (Persero), Penggugat Rekonvensi telah mencurahkan segala pengetahuan dan kemampuannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Perusahaan;
- 4 Bahwa selama bekerja dan mengabdikan diri di Perusahaan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi selalu menunjukkan prestasi dan dedikasi yang tinggi, sehingga dapat mencapai jabatan sebagai Manajer Operasional Gadai Usaha Cabang Kreneng, dan selama rentang waktu bekerja itu juga Penggugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali mendapatkan teguran atau peringatan baik lisan maupun tertulis (surat peringatan);
- 5 Bahwa ternyata di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut, Penggugat Rekonvensi selaku pekerja telah dituduh oleh Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berupa melakukan taksiran tinggi, memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan melakukan gadai fiktif. Hal mana menurut Tergugat Rekonvensi adalah telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu terhadap Pasal 98 huruf d dan e, jo Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 251/LB.1.00/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman *Non Online*;

- 6 Bahwa sebagai akibat dari tuduhan tersebut, Penggugat Rekonvensi harus menerima hukuman bertubi-tubi dari Tergugat Rekonvensi, mulai dari Non Job, pemotongan upah 1/3 dilanjutkan

pemotongan upah 1/2, pergeseran unit kerja dan tindakan skorsing. Hukuman tersebut terpaksa diterima oleh Penggugat Rekonvensi karena tiada kuasa untuk menolaknya, apalagi Penggugat Rekonvensi adalah hanya seorang ibu dengan 2 (dua) orang anak yang tentunya jauh berbeda dengan Tergugat Rekonvensi, sebagai perusahaan BUMN;

- 7 Bahwa ternyata hukuman yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi tersebut berlanjut dengan tidak pernah diberikannya upah oleh Tergugat Rekonvensi. Di mana Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan gaji kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang ini. Padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan jelas dan nyata telah mengatur untuk tetap diberikannya hak Penggugat Rekonvensi berupa upah dan hak-hak lainnya yang biasa

Hal.27 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat Rekonvensi (*vide* Ppasal 155 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan);

8 Bahwa besarnya upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a Gaji bulan Juni 2012 sampai dengan Februari 2013 (@ Rp14.669.200,00 x 9 bulan) = Rp132.022.800,00

b Tunjangan Hari Raya Tahun 2012

(mengacu pada THR yang diterima tahun 2011) = Rp 18.509.400,00

c Jasa Produksi Tahun 2010 = Rp 17.060.987,00

d Jasa Produksi Tahun 2011 = Rp 22.957.548,00

e Tunjangan pakaian tahun 2011 = Rp 4.200.000,00

Total = Rp.194.750.735,00

(seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah);

9 Bahwa demi hukum, hak-hak tersebut di atas adalah harus sudah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dalam tindakan pendahuluan, tanpa perlu diperiksanya pokok materi gugatan ini, sebab hal tersebut adalah upah-upah dan hak-hak lainnya yang sudah terbiasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi secara rutin dan berkesinambungan. Oleh karena itu mohon dengan hormat

Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela dalam perkara gugatan rekonvensi ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa akibat tuduhan-tuduhan dan dilanjutkan dengan tindakan penghukuman yang sangat kejam yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, maka jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian fisik dan psikis bagi Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- 11 Bahwa ketidak harmonisan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semakin nyata dan jelas manakala Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ini;
- 12 Bahwa atas fakta dan kondisi tersebut, pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan bersedia saja untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat Rekonvensi, sepanjang Tergugat Rekonvensi memenuhi segala hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 13 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) "Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". Juga berhak atas uang pisah sesuai Pasal 107 ayat (5) huruf (f) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Nomor 3905/SDM.400324/2009 dan Nomor 014/DPP-SP/IV/2009;

Hal.29 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa besarnya hak-hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebesar Rp570.231.120,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a Uang Pesangon = 9 x Rp14.669.200,00

x 2 = Rp264.045.600,00

b Uang Penghargaan Masa Kerja = 6 x

Rp14.669.200,- = Rp 88.015.200,00

c Uang Penggantian Hak = 15% x uang

pesangon dan uang penghargaan masa

kerja = Rp 52.809.120,00

d Uang Pisah = 11 x

Rp14.669.200,00 = Rp161.361.20

0,00

e Ongkos Transportasi Pegawai

dan

keluarganya dari Denpasar – Jakarta,

Penggugat mempunyai 2 (dua) orang

anak (harga tengah tiket Garuda

Indonesia = Rp1.000.000,00 x 4) = Rp 4.000.000,00

Total = Rp570.231.120,00

(lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh Rupiah);

15 Bahwa selain wajib memberikan hak-hak tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor 3874/SDM. 400324/2010, Pasal 10, Tergugat Rekonvensi wajib untuk memberikan kepada Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pernah Bekerja di
Perusahaan Penggugat;

16 Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/ Majelis Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset-asset Tergugat Rekonvensi P.T. Pegadaian (Persero) baik yang berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak untuk seluruhnya;

17 Bahwa selanjutnya untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua/ Majelis Yang Mulia untuk melakukan pemblokiran atas Rekening Bank sebagai berikut:

- a Rekening Nomor 01701-000-294-30-5, atas nama Kantor Cabang Pegadaian Kreneng Denpasar, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gajah Mada Denpasar;
- b Rekening Nomor 01701-000-295-30-1, atas nama Kantor Wilayah Pegadaian Denpasar, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gajah Mada Denpasar;

18 Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehari, untuk setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini,

Hal.31 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

- 19 Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon putusan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL:

- 1 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini belum dibayarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp194.750.735,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a Gaji bulan Juni 2012 sampai dengan Februari 2013 (@ Rp14.669.200,00 x 9 bulan) = Rp132.022.800,00

b Tunjangan Hari Raya Tahun 2012

(mengacu pada THR yang diterima tahun 2011)

= Rp 18.509.400,00

c Jasa Produksi Tahun 2010 = Rp 17.060.987,00

d Jasa Produksi Tahun 2011 = Rp 22.957.548,00

e Tunjangan pakaian tahun 2011 = Rp 4.200.000,00

Total = Rp.194.750.735,00

(seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gajah Mada Denpasar atau pejabat yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening sebagai berikut:

a. Rekening Nomor
01701-000-294-3
0-5, atas nama
Kantor Cabang
Pegadaian
Kreneng
Denpasar, pada
Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang Gajah
Mada Denpasar;

b. Rekening Nomor
01701-000-295-3
0-1, atas nama
Kantor Wilayah
Pegadaian
Denpasar, pada
Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang Gajah
Mada Denpasar;

3. Menyatakan hukum sah dan berharga pemblokiran atas Rekening-Rekening Bank sebagai berikut:

a. Rekening Nomor
01701-000-294-30
-5, atas nama
Kantor Cabang

Hal.33 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegadaian

Kreneng

Denpasar, pada

Bank Rakyat

Indonesia (BRI)

Cabang Gajah

Mada Denpasar;

b Rekening Nomor

01701-000-295-30

-1, atas nama

Kantor Wilayah

Pegadaian

Denpasar, pada

Bank Rakyat

Indonesia (BRI)

Cabang Gajah

Mada Denpasar;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum hubungan ketenagakerjaan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus berdasarkan Putusan Pengadilan ini yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi yang selama ini belum dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini dibacakan sebesar Rp194.750.735,00 (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja = Rp 52.809.120,00

d Uang Pisah = 11 x

Rp14.669.200,00 = Rp161.361.20

0,00

e Ongkos Transportasi Pegawai dan

keluarganya dari Denpasar – Jakarta,

Penggugat mempunyai 2 (dua) orang

anak (harga tengah tiket Garuda

Indonesia = Rp1.000.000,00 x 4) = Rp 4.000.000,00

Total = Rp570.231.120,00

(lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh Rupiah);

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Surat Keterangan Pernah Bekerja di Perusahaan Penggugat pada saat putusan ini dibacakan;

3 Memerintahkan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gajah Mada Denpasar atau Pejabat yang berwenang

untuk itu, untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening sebagai berikut:

a Rekening Nomor

01701-000-294-30

-5, atas nama

Kantor Cabang

Pegadaian

Kreneng

Denpasar, pada

Bank Rakyat

Indonesia (BRI)

Cabang Gajah

Mada Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Rekening Nomor
01701-000-295-30
-1, atas nama
Kantor Wilayah
Pegadaian
Denpasar, pada
Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang Gajah
Mada Denpasar;

4 Menyatakan hukum sah dan berharga
pemblokiran atas Rekening-Rekening Bank
sebagai berikut:

a Rekening Nomor
01701-000-294-30
-5, atas nama
Kantor Cabang
Pegadaian
Kreneng
Denpasar, pada
Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang Gajah
Mada Denpasar;

b Rekening Nomor
01701-000-295-30
-1, atas nama
Kantor Wilayah
Pegadaian
Denpasar, pada
Bank Rakyat
Indonesia (BRI)
Cabang Gajah
Mada Denpasar;



- 5 Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) lebih dahulu atas asset-asset milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar atas asset-asset milik Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari, untuk setiap Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 01/PHI/2013/PN.DPS. tanggal 31 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

DALAM PROVISIONIL:



1 Mengabulkan gugatan provisionil untuk sebagian;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar gaji/upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayar selama skorsing kepada:

- Tergugat I sebesar Rp193.044.600,00 (seratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu enam ratus Rupiah);
- Tergugat II sebesar Rp205.368.800,00 (dua ratus lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah);
- Tergugat III sebesar Rp194.964.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

1 Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 kepada:

- Tergugat I sebesar Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
- Tergugat II sebesar Rp14.669.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);
- Tergugat III sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

1 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2 Menyatakan hukum para Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 98 huruf d dan e jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi

Perum Pegadaian

Nomor 251/

LB.1.00/2010

tanggal 11 Oktober

2010 tentang

Pedoman

Operasional

Pegadaian Kredit

Cepat Aman Non

Online;

3 Menyatakan hukum

hubungan kerja

antara Penggugat

Konvensi dengan

Tergugat I Konvensi

putus sejak 1 Maret

2013, dengan

Tergugat II Konvensi

dan Tergugat III

Konvensi putus sejak

putusan ini

diucapkan;

4 Menghukum

Penggugat Konvensi

untuk membayar

uang pesangon, uang

penghargaan masa

kerja dan uang

penggantian hak

kepada:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I Konvensi sebesar Rp468.669.390,00 (empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah);
- Tergugat II Konvensi sebesar Rp253.043.700,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah);
- Tergugat III Konvensi sebesar Rp224.208.600,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus Rupiah);

1 Menolak gugatan
Penggugat Konvensi
untuk selain dan
selebih-nya;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang jasa produksi tahun 2010 dan 2011 kepada:
 - Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp75.772.047,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh Rupiah);
 - Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp40.018.535,00 (empat puluh juta delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
 - Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp36.667.655,00 (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa hak cuti kepada:
 - Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
 - Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos pulang

ke tempat asal Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos pulang ke tempat asal Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Hal.41 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan surat keterangan kepada Penggugat II Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat II Rekonvensi pernah bekerja di perusahaan Tergugat Rekonvensi;
- 7 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang jumlahnya nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat III pada tanggal 31 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dan Tergugat III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Desember 2012 dan 12 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/G/2013/PHI.PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Penggugat telah disampaikan kepada para Tergugat pada tanggal 10 September 2013, kemudian para Tergugat mengajukan kontra memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Tergugat III telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 24 September 2013, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan-permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan komponen upah sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan dasar dan alasan:

- a Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 65 menyatakan “bahwa gaji para Tergugat yaitu Tergugat I sebesar Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah), Tergugat II sebesar Rp14.669.200,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah) dan Tergugat III sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah), menurut Majelis hal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan besaran gaji ini yang akan Majelis pergunakan dalam menentukan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak”;
- b Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak benar, karena jumlah gaji para Termohon Kasasi/para Tergugat tersebut merupakan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, bahwa sesuai bukti surat dari Pemohon Kasasi I/Penggugat (bukti P.2a, bukti P.2b, bukti P.3c, bukti P.13) dan keterangan saksi Pemohon Kasasi I/ Penggugat yang bernama Evie Eliana yang menerangkan bahwa:
 - Komponen penghasilan yang diterima oleh Karyawan Pegadaian adalah upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap;

Hal.43 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- Tunjangan tetap terdiri dari: tunjangan perusahaan,

tunjangan jabatan/fungsional;

- Tunjangan tidak tetap terdiri dari: tunjangan rumah tangga/ transport;
 - a Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan komponen upah yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap;
 - b Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka yang seharusnya menjadi komponen uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak para Termohon Kasasi/para Tergugat adalah:

- Termohon Kasasi/Tergugat I sebesar Rp11.879.600,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah);
- Termohon Kasasi/Tergugat II sebesar Rp8.669.700,00 (delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus Rupiah);
- Termohon Kasasi/Tergugat III sebesar Rp8.082.000,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu Rupiah);

2 Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* dalam rekonvensi yang menghukum Pemohon Kasasi I /Penggugat untuk membayar uang jasa produksi tahun 2010 dan 2011 kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan bukti surat dari Pemohon Kasasi I/ Penggugat (bukti P.14) diatur bahwa Karyawan yang sedang menjalani skorsing tidak berhak Uang Jasa Produksi;



b Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi I/ Penggugat yang bernama Evie Eliana serta saksi para Termohon Kasasi/para Tergugat yang bernama Sundoyo menerangkan:

- Karyawan yang menjalani skorsing tidak berhak Uang Jasa Produksi;
- Uang Jasa Produksi hanya diberikan kepada karyawan yang aktif saja;
- Uang Jasa Produksi dikaitkan dengan kinerja Karyawan;

a Bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat telah menjalani skorsing sejak tahun 2011, sehingga oleh karenanya tidak berhak Uang Jasa Produksi, bahwa Uang Jasa Produksi bukan termasuk ketentuan normatif yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, tetapi merupakan syarat kerja yang pengaturan tunduk terhadap ketentuan yang diatur di lingkungan Perusahaan Pemohon Kasasi I/ Penggugat, sehingga oleh karenanya cukup beralasan para Termohon Kasasi/para Tergugat tidak berhak Uang Jasa produksi;

3 Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* dalam rekonvensi yang menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat-Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hak cuti kepada Termohon Kasasi/Tergugat I-Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) dan kepada Termohon Kasasi/Tergugat III-Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah), dengan dasar dan alasan:

a Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga-kerjaan yang dimaksud Cuti Tahunan adalah Cuti

Hal.45 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Tahunan yang belum diambil dan belum gugur, artinya para Termohon Kasasi/Tergugat I, III-Penggugat I, III Rekonvensi harus membuktikan masih mempunyai jumlah sisa Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

- b Bahwa dalam persidangan Termohon Kasasi/Tergugat I-Penggugat I Rekonvensi maupun Termohon Kasasi/Tergugat III-Penggugat III Rekonvensi tidak dapat membuktikan masih mempunyai jumlah sisa Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur, sehingga oleh karenanya penetapan sisa Cuti Tahunan berdasarkan upah sebulan tidak mempunyai dasar

hukum;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat tidak sependapat terhadap pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan halaman 67 yang menyatakan “Bahwa Penggugat dalam gugatannya ada menyinggung mengenai pengembalian biaya ganti rugi yang harus ditanggung oleh para Tergugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat karena kesalahan para Tergugat, dalam hal mana besaran kerugian masih belum final dan besaran ganti rugi yang harus dikembalikan oleh para Tergugat kepada Penggugat adalah masalah hutang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, yang bukan merupakan kewenangan Majelis untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun demikian menurut Majelis adalah tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak manusiawi apabila para Tergugat yang sudah di PHK karena perbuatannya kemudian dibebankan lagi untuk membayar ganti rugi, dengan dasar dan alasan:

- a Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang dibuktikan dengan bukti P.9, bahwa para Termohon Kasasi/para Tergugat mengakui dan bersedia bertanggung jawab



atas seluruh kerugian yang dialami oleh Perusahaan Pemohon Kasasi I/ Penggugat, dan atas kerugian Perusahaan Pemohon Kasasi I/ Penggugat tersebut sesuai bukti P.8b telah ditetapkan beban kewajiban ganti rugi kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat;

- b Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah disebutkan “ganti rugi dapat dimintakan oleh pengusaha dari buruh, bila terjadi kerusakan barang atau kerugian lainya baik milik pengusaha maupun milik pihak ketiga oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaian”;
- c Bahwa dalam Pasal 104 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Pegadaian disebutkan “Setiap Pegawai yang karena kesengajaan maupun kelalaiannya mengakibatkan kerugian Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut”;
- d Bahwa Perusahaan Pemohon Kasasi I/ Penggugat merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mana pengaturan keuangannya merupakan ruang lingkup Keuangan Negara, sehingga sudah sepatutnya para Termohon Kasasi/ para Tergugat yang telah merugikan Keuangan Perusahaan (Negara) diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut melalui pemotongan upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian

Hal.47 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



hak dan hak-hak lainnya dari para Termohon Kasasi/para Tergugat;

- 5 Bahwa berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana terurai di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Putusan tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat III tidak dapat menerima sebagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan *a quo*, pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, karena Majelis Hakim telah meletakkan dasar-dasar pertimbangan tidak pada yurisprudensi maupun doktrin hukum yang benar serta salah menerapkan hukum, sebagaimana kami sebutkan selain dan tidak terkecuali sebagai berikut:

Dalam Putusan Provisionil:

Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan pada sidang di tingkat Peradilan Hubungan Industrial menyampaikan permohonanannya untuk dijatuhkan putusan sela sebagai berikut:

- 1 Membayar Gaji Pemohon Kasasi II/Tergugat III yang belum diterima selama menjalani masa skorsing sejumlah Rp194.964.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- 2 Membayar Tunjangan Hari Raya Pemohon Kasasi II/Tergugat III pada tahun 2012 sejumlah Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- 3 Membayar Bonus Jasa Produksi untuk Periode:
 - a Tahun 2010 sejumlah Rp15.667.655,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tahun 2011 sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- c Tahun 2012 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Namun Majelis Hakim pada tingkat Peradilan Hubungan Industrial telah memutuskan perkara dengan meletakkan permohonan putusan sela pada putusan provisional sebagai berikut:

- 1 Membayar Gaji Pemohon Kasasi II/Tergugat III yang belum diterima selama menjalani masa skorsing sejumlah Rp194.964.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu Rupiah);
- 2 Membayar Tunjangan Hari Raya Pemohon Kasasi II/Tergugat III pada tahun 2012 sejumlah Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim pada tingkat Peradilan Hubungan Industrial dimaksud kami berkeberatan, karena salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa atas dasar perintah Undang-Undang Pasal 96 (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial pada pokoknya menyatakan:

Pasal 96

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan

Hal.49 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

- 1 Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;
- 2 Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung

dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial;

- 3 Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum;

Atas dasar ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara jelas menyatakan putusan sela ditetapkan pada sidang pertama atau sidang kedua. Dan pada ayat 3 dinyatakan terhadap putusan dimaksud tidak dapat diajukan perlawanan dan upaya hukum;

Namun Majelis meletakkan sebahagian yang dimohonkan Pemohon Kasasi II/Tergugat III sebagai putusan sela pada putusan provisional, adapun pertimbangan Majelis Hakim ini selain merugikan Pemohon Kasasi II/Tergugat III sebagaimana dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam perkara di tingkat Peradilan Hubungan Industrial mengajukan kasasi, sehingga terhadap putusan provisionil dimaksud eksekusi menjadi dimohonkan melalui Ketua Mahkamah Agung, sehingga manfaat yang diprioritaskan dalam putusan sela tidak dapat segera dimanfaatkan;

- 2 Bahwa atas dasar perintah Undang-Undang Pasal 155 (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/2011 tanggal 19 September 2011 pada pokoknya menyatakan perusahaan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja tetap wajib membayar upah dan beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja;

Bahwa Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi II/Tergugat III untuk dijatuhkan dalam putusan sela membayar hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang biasa diterima berupa jasa produksi tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 walau Termohon

Kasasi/Penggugat sudah mengakui belum membayar jasa produksi dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim justru menjatuhkan permohonan putusan sela Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam mengadili gugatan balik Pemohon Kasasi II/Tergugat III (rekonvensi) dan hanya memutuskan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi membayar Jasa Produksi Tahun 2010 dan Jasa Produksi Tahun 2011, tidak untuk Jasa Produksi Tahun 2012.

Bahwa berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/2011 tanggal 19 September 2011 jelas menyatakan bahwa hak-hak lainnya tetap wajib dibayar selama menjalani masa skorsing;

Maka sudah sepatutnya yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 156 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/2011 tanggal 19 September 2011 dengan kata lain mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi II/Tergugat III dalam sidang tingkat Peradilan Hubungan Industrial atau Pemohon Kasasi II/Tergugat III untuk hak-hak lainnya tidak terkecuali dari hak-hak yang dikabulkan termasuk Jasa Produksi sebagai berikut:

- Tahun 2010 sejumlah Rp15.667.655,00 (lima belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);
- Tahun 2011 sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- Tahun 2012 sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Majelis Hakim telah mengadili dan menyatakan hukum Pemohon Kasasi II/Tergugat III melakukan pelanggaran PKB (perjanjian Kerja Bersama) Pasal 98 huruf d dan e jo Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober

Hal.51 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman *Non Online*, dan menyatakan hubungan kerja putus

sejak putusan diucapkan dengan kata lain sejak tanggal 31 Juli 2013;

Bahwa Hakim menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh karena pelanggaran terhadap PKB jo Keputusan tentunya harus mempertimbangkan Pasal 161 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Dengan bukti telah diberikan SP I, SP II, SP III secara berturut-turut;

2 Bahwa dalam pertimbangannya halaman 61 (enam puluh satu) Majelis Hakim menyimpulkan Pemohon Kasasi II/Tergugat III saudari Paulina A. Lewokeda selaku Penaksir P.T. Pegadaian (Persero) Kreneng, setidaknya dalam kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 melakukan pelanggaran antara lain:

1 Telah melakukan taksiran tinggi dengan analisis yang tidak sesuai dengan BJ Nasabah;

Atas pertimbangan dimaksud kami keberatan, sebab pada pemeriksaan saksi dan bukti yang dihadirkan pada persidangan jenis dan benda yang ditaksir tinggi tidak pernah ada dan tidak dibuktikan hanya ditemukan dalam dalil Termohon Kasasi/ Penggugat terjadi taksiran tinggi pada halaman 6 (enam) dengan menyebut taksiran tinggi (bukti P-20) dan pada halaman 10 dengan menyebut taksiran tinggi (bukti P-32), namun bukti-bukti dimaksud tidak dihadirkan/dan tidak pernah ada dalam persidangan, demikian keterangan saksi Fauzy Rasyid dan Nurhayanto yang dihadirkan menyatakan ditemukan taksiran tinggi dari pemeriksaan tanggal 17 Januari 2011, namun disisi lain saksi mengakui adanya dua Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawas Internal (SPI) yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan bulan Oktober 2010 (bukti T.I-3/TIII.3) yang dilaksanakan Tim Satuan Pengawas Interen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPI) dan hasil pemeriksaan dihadirkan menjadi oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat III, dalam hal mana pemeriksaan dilakukan terhadap objek yang sama, namun hasilnya berbeda. Sehingga tidak dapat dipastikan LHP yang benar dan dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim, sedang saksi Termohon Kasasi/

Penggugat bersaksi pemeriksaan yang dilakukan SPI pada tanggal 17 Januari 2011 berawal dari penemuan Kantor Akuntan Publik (KAP) atau Auditor independent, namun hasil temuan KAP dimaksud tidak dijadikan bukti, sehingga tidak ada bukti yang kuat menunjukkan telah ditemukan taksiran tinggi;

- 2 Dalam mencairkan kredit Uang Pinjaman (UP) di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tanpa meminta persetujuan KPK (Kuasa Pemutus Kredit) dari Manajer Cabang atau Pimpinan Cabang, sehingga menyalahi kewenangan sebagai Penaksir; Bahwa dalam pemeriksaan telah dihadirkan saksi yang menyatakan apabila KPK berada di luar kantor, maka kewenangan untuk menandatangani SBK atau UP di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) tidak ada ketentuan harus meminta persetujuan dari KPK, dan hal ini telah berlangsung sejak lama (bertahun-tahun). Namun pada pemeriksaan saksi-saksi baik mediator maupun saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat masing masing menyatakan terjadi salah prosedur walaupun proses dimaksud sudah sering terjadi dan tidak pernah dinyatakan sebagai suatu pelanggaran oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI), karena nasabah adalah nasabah potensial dan telah cukup lama menjadi nasabah, dilain sisi fungsi KPK yang sangat sering berada di luar kantor sebagai akibat pengawasan terhadap 15 unit pelayanan cabang dan juga harus menghadiri rapat di kanwil dan kegiatan lainnya membuat KPK, namun setelah adanya LHPP 17 Januari 2011 dinyatakan sebagai salah prosedur walau pada LHP Oktober 2010 temuan dimaksud bukanlah salah prosedur, pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan dasar hukum pelanggaran SOP dimaksud berakibat penjatuhan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sangat berlebihan menimbang Undang-Undang

Hal.53 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 secara jelas telah menyatakan dapat saja dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, oleh karena melanggar peraturan kerja dengan terlebih

dahulu memberi Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III secara berturut-turut, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian Fauzy Rasjid yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat menyatakan telah memberi rekomendasi pada LHPP 17 Januari 2011 untuk diberikan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat III Sanksi Peringatan I (SP-I). Pertimbangan Majelis Hakim justru dinyatakan sebagai berdasar pada Pasal 161 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tanpa menunjuk bukti SP I, SP II dan SP III;

Berpedoman pada *stelsel* pembagian ilmu hukum bahwa Hubungan Industrial dapat dikategorikan sebagai bagian dari hubungan perdata, dengan demikian sebagaimana pembuktian dalam lingkup hukum keperdataan mendasarkan kepastian hukumnya pada pembuktian secara formil, dengan demikian pembuktian bersalah melakukan pelanggaran haruslah dapat dibuktikan secara formil, sebab bukti dimaksud yang akan dijadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja, demikian sebaliknya tidaklah dapat dilakukan pemutusan hubungan Kerja dengan dasar Pasal 161 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dengan tidak menghadirkan bukti SP-1, SP-II dan SP-III secara berturut-turut;

- 3 Dalam mencairkan kredit nasabah hanya menuruti permintaan nasabah guna mengubah data nasabah, sehingga menggunakan data nasabah yang tidak sebenarnya guna menghindari BMPK;

Bahwa atas pertimbangan Majelis ini, kami keberatan dengan alasan pada pemeriksaan saksi-saksi sudah terungkap kalau nama nasabah yang berbeda dengan nasabah pemohon kredit adalah nama anak dari nasabah pemohon kredit dan diikuti surat pernyataan pertanggung jawaban, penjaminan dan penebusan oleh nasabah dengan bukti T.III-10, seharusnya perubahan nama dimaksud tidak dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman pada Pemohon Kasasi II/Tergugat III selain kronologis dan bukti dimaksud di atas secara jelas Pemohon Kasasi II/Tergugat III hanya bertugas menyatakan nilai

taksiran, sedangkan perubahan nama dimaksud bukan kewenangan dan perbuatan Pemohon Kasasi II/Tergugat III;

- 4 Dalam menaksir yang dicantumkan dalam Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan yang ada di SBK, karena ada selisih nilai yang ditemui dalam beberapa FPK, serta mencantumkan data nasabah dan tidak dilengkapi dengan copy KTP; Bahwa terhadap pertimbangan kesimpulan Majelis Hakim ini kami keberatan, sebab dalam pemeriksaan di persidangan saksi jelas mengakui FPK dapat saja ditulis orang yang berbeda atau pegawai lainnya, sehingga terjadi ketidakcocokan penulisan angka pada SBK, namun hal inipun tidak dibuktikan sebagai perbuatan yang merugikan, sedangkan tidak dilampirkannya foto copy nasabah dalam pengajuan kredit hal ini telah diungkapkan dalam pemeriksaan nasabah dimaksud adalah nasabah yang hampir setiap hari mengajukan tebus dan gadai barang sehingga data dan foto copy identitasnya sudah cukup banyak di kantor (terdapat dalam data base). Sehingga tidak sepatutnya dijadikan dasar pertimbangan sebagai salah prosedur;

- 1 Bahwa apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Pemohon Kasasi II/Tergugat III telah melakukan pelanggaran terhadap PKB tidaklah cukup berdasar untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, karenanya sepatutnya Pemohon Kasasi II/Tergugat III dipekerjakan lagi;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi atas

Hal.55 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan gaji
Pemohon Kasasi II/
Penggugat III
Rekonvensi yang telah
dipotong secara
langsung oleh P.T.
Pegadaian (Persero)
sejak bulan Mei 2011
sampai dengan Mei 2012
sejumlah
Rp84.948.600,00
(delapan puluh empat
juta sembilan ratus
empat puluh delapan
ribu enam ratus Rupiah)
semata mata karena
tidak tertulis secara
detail di dalam petitum
namun Pemohon Kasasi
II/Tergugat III
Rekonvensi telah
mencantumkan dalam
dalilnya secara jelas
jumlah gaji yang

dipotong Termohon
Kasasi/Penggugat secara
sepihak dan Pemohon
Kasasi II/Penggugat III
Rekonvensi telah
memohon di dalam
petitumnya apabila
Ketua Pengadilan
Hubungan Industrial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil adilnya. Maka sudah sepatutnya pemotongan gaji dimaksud tetap dipertimbangkan untuk diputuskan dengan seadil-adilnya;

2 Bahwa Majelis menolak mempertimbangkan denda keterlambatan pembayaran gaji terhadap Pemohon Kasasi II/Penggugat III Rekonvensi sejumlah Rp189.393.600,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dengan dasar keterlambatan dimaksud disebabkan belum diproses pembayarannya, karena masih dalam proses perkara Pemutusan Hubungan Kerja;

3 Bahwa pemotongan gaji Pemohon Kasasi II/Penggugat III Rekonvensi dimaksud tidak dapat diterima hukum, karena tidak

Hal.57 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



terbukti kerugian yang nyata sebagai akibat perbuatan Pemohon Kasasi II/Penggugat III Rekonvensi;

Bahwa dengan berpedoman dan mempertimbangkan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan jis Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/2011 tanggal 19 September 2011, Pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sepatutnya gaji Karyawan dibayarkan tidak terkecuali dengan alasan apapun, dengan analogi gaji selama skorsing harus dibayarkan, maka keterlambatan dimaksud harus diperhitungkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi I/Penggugat

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Bahwa penetapan besarnya upah para Tergugat yang ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* telah benar berdasarkan sebagaimana yang didalilkan sendiri oleh para Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat;
- b Bahwa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* atas pemberian Uang Jasa Produksi Tahun 2010 dan tahun 2011 meskipun para Tergugat dikenakan skorsing sejak tahun 2011 *a quo* telah benar penerapannya, yakni berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I masih berlangsung sampai dengan tanggal 1 Maret 2013 dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II dan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlangsung sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 dan ketentuan Surat Edaran Direksi Nomor 52/Sdm.300.323/2010 dan Nomor 64/Sdm.300.323/2011 *a quo* tidak dapat mengesampingkan “ketentuan memaksal*dwingenrecht*” ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- c Bahwa dalil gugatan/tuntutan Penggugat Rekonvensi I dan III atas sisa cuti tahunan *a quo* selain tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil *a quo* tidak perlu lagi dibuktikan, gugatan/tuntutan atas sisa cuti tahunan *a quo* beralasan untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- d Bahwa keberatan tentang pengembalian biaya ganti rugi tidak dapat dibenarkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR tentang pengembalian biaya ganti rugi *a quo* tidak diajukan gugatan/tuntutan/petitum oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta kontra memori kasasi, karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat *a quo*, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009, tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penggugat;

mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* yang baru mengabulkan

Hal.59 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan atas Uang
Jasa Produksi *a quo*
Dalam Pokok Perkara
telah benar untuk
memastikan adanya
hak Penggugat
Rekonvensi III atas
tuntutan Uang Jasa
Produksi *a quo* harus
dibuktikan terlebih
dahulu dalam
pemeriksaan pokok
perkara;

- b Bahwa yang
berkenaan dengan
fakta hukum
berdasarkan penilaian
hasil pembuktian
yang dilakukan
Pengadilan Hubungan
Industrial (*Judex
Facti*) yang
berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 30
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun
1985 tentang
Mahkamah Agung
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004
dan perubahan kedua
dengan Undang-
Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, tidak dapat diajukan sebagai keberatan atau alasan kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta kontra memori kasasi, karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* tidak salah dalam menerapkan hukumnya sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat III *a quo*, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat III;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar harus

diperbaiki sepanjang mengenai amar Dalam Provisionil, yaitu Penggugat harus membayar gaji/upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayar selama skorsing kepada para Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa uang proses dapat dihitung hanya 6 (enam) bulan saja demi keadilan sesuai Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. **Suw hono** dan II. **Paulina A. Lewokeda** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Hal.61 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **SUWHONO** dan II. **PAULINA A. LEWOKEDA** tersebut;

2 Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 01/PHI/2013/PN.DPS. tanggal 31 Juli 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

DALAM PROVISIONIL:

1 Mengabulkan gugatan provisionil untuk sebagian;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar gaji/upah dan hak-hak lainnya yang belum dibayar selama skorsing kepada:

- Tergugat I sebesar $6 \times \text{Rp}21.449.400,00 = \text{Rp}128.966.400,00$ (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah);
- Tergugat II sebesar $6 \times \text{Rp}14.669.200,00 = \text{Rp}88.015.200,00$ (delapan puluh delapan juta lima belas ribu dua ratus Rupiah);
- Tergugat III sebesar $6 \times \text{Rp}13.926.000,00 = \text{Rp}83.556.000,00$ (delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

3 Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 kepada:

- Tergugat I sebesar $\text{Rp}21.449.400,00$ (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
- Tergugat II sebesar $\text{Rp}14.669.200,00$ (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

2 Menyatakan hukum para Tergugat Konvensi telah melakukan pelanggaran PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pasal 98 huruf d dan e jo Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 251/LB.1.00/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pedoman Operasional Pegadaian Kredit Cepat Aman *Non Online*;

3 Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi putus sejak 1 Maret 2013, dengan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi putus sejak putusan ini diucapkan;

4 Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada:

- Tergugat I Konvensi sebesar Rp468.669.390,00 (empat

Hal.63 dari 54 hal. Put. No.62 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah);

- Tergugat II Konvensi sebesar Rp253.043.700,00 (dua ratus lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah);
- Tergugat III Konvensi sebesar Rp224.208.600,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan ribu enam ratus Rupiah);

- 1 Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang jasa produksi tahun 2010 dan 2011 kepada:
- Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp75.772.047,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh Rupiah);
 - Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp40.018.535,00 (empat puluh juta delapan belas ribu lima ratus tiga puluh lima Rupiah);
 - Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp36.667.655,00 (tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah);
- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sisa hak cuti kepada:
- Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp21.449.400,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);
 - Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp13.926.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos pulang ke tempat asal Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos pulang ke tempat asal



Penggugat II Rekonvensi sebesar

Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan surat keterangan kepada Penggugat II Rekonvensi yang menerangkan bahwa Penggugat II Rekonvensi pernah bekerja di perusahaan Tergugat Rekonvensi;
- 4 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Senin**, tanggal **30 Juni 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.M.** dan **Arsyad, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-Anggota tersebut, dan **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota,

ttd./

Bernard, S.H., M.M.

ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040049629.